

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nazril (2013) dengan judul Penerapan Konsep Value For Money dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota Makassar. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif (*descriptive quantitative analysis method*), yaitu dengan menerapkan konsep value for money sebagai alat pengukuran kinerja. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota Makassar telah memenuhi prinsip Value For Money yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengukur kinerja dengan metode Value For Money. Perbedaannya yaitu pada objek yang diteliti, penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota Makassar sedangkan penulis menilai kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Brian (2013) dengan judul Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa gambaran umum kabupaten Minahasa Selatan yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan karyawan yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti, sedangkan data sekunder berupa laporan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2007-2011. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi lapangan dan studi dokumentasi. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh data dan mengetahui lebih jelas mengenai masalah yang diteliti, sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tentang objek yang akan diteliti berupa laporan realisasi APBD. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengelola pendapatannya belum baik ini dilihat dari varians pendapatan yang menunjukkan belum adanya realisasi pendapatan yang mencapai target. Kinerja pemerintah dalam mengelolah anggaran belanja sudah cukup baik ini dilihat dari tidak adanya realisasi belanja yang melebihi dari yang dianggarkan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengukur kinerja keuangan yang didasarkan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perbedaannya,

penelitian sebelumnya menggunakan rasio keuangan sedangkan penulis menilai kinerja keuangan dengan menggunakan metode Value For Money.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Ariel (2013) dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi. Data primer berupa gambaran umum kabupaten Minahasa Selatan yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan karyawan yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti, sedangkan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan tahun 2008-2012. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu metode dokumentasi, metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tentang objek yang akan diteliti berupa laporan realisasi belanja. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja tahun 2008, 2009, 2010 dan 2012 dikatakan efektif, tetapi pada tahun 2011 tingkat efektivitasnya masih kurang karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja. Pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA tahun 2008 sampai dengan 2012 secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya sama-sama mengukur kinerja keuangan, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya hanya mengukur anggaran belanja dan diukur hanya dari segi efektivitas dan efisiensi sedangkan penulis mengukur kinerja keuangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dengan menggunakan metode Value For Money.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi (Pasal 1 butir 2 UU 32/04), kemudian otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 butir 5 UU 32/04). (Cahyadi, 2012)

Berbagai argumen dan teori menyatakan, mengapa pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah kabupaten/kota menjadi sangat penting, dikarenakan :

1. Semakin langkanya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan
2. Mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam

pelaksanaan pembagunan (Andrew dan Mac Colin,2001: 3)

Pelaksanaan otonomi daerah selama ini, sebelum berlakunya Undang- undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 mengarah kepada prinsip bahwa pelaksanaan asas desentralisasi dilaksanakan bersama–sama dengan asas dekonsentrasi.Berlangsung secara bersamaan dua asas pemerintah tersebut yaitu dekonsentrasi dan desentralisasi ini mengartikan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab mutlak atas pertumbuhan ekonomi di daerah. (Koswara, 2000 : 14).

Berbeda dengan konsep otonomi daerah, yang dianut oleh undang–undang UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 yang menghendaki pelaksanaan asas desentralisasi secara penuh Kepada daerah/kabupaten/kota, kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, pengadilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa bidang kebijakan pemerintahan yang bersifat strategis.

Visi dan konsep otonomi daerah menurut Gaffar dkk (2002 : 173) dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama yaitu :

1. Bidang politik, karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokrasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis.
2. Bidang ekonomi, otonomi daerah disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional didaerah, dan dipihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi daerahnya.
3. Bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial.

### **2.2.2 Keuangan Daerah**

Untuk penyelenggaraan tugas–tugas pemerintahan didaerah harus didukung dengan keuangan yang cukup, dalam pasal 79 Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999, yang menjadi sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah, Yaitu :
  - a. Hasil Pajak Daerah
  - b. Hasil Retribusi Daerah
  - c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
2. Dana Perimbangan

a. Dana Bagi Hasil

1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah meliputi 16,2% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, 64,8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota, dan 9% untuk biaya pemungutan. Sedangkan 10% bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangannya sebesar 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota, dan sebesar 35% dibagikan sebagai intensif kepada daerah Kabupaten dan Kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTP sebesar 80% dengan rincian 16% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, dan 64% untuk daerah Kabupaten dan Kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan 20% bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTP dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten dan Kota.

3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 merupakan bagian daerah adalah sebesar 20% yang dibagi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dimana 60% untuk Kabupaten/Kota dan 40% untuk Provinsi.

4) Kehutanan

Penerimaan dari sektor Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangannya 20% untuk Pemerintah dan 60% untuk daerah. Sedangkan penerimaan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangannya sebesar 60% untuk Pemerintah dan 40% untuk daerah.

5) Pertambangan Umum

Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangannya 20% untuk

Pemerintah dan 80% untuk daerah.

6) Perikanan

Dana Bagi Hasil dari penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk seluruh Kabupaten dan Kota.

7) Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dengan imbangan 84,5% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk daerah. Dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah sebesar 15% dibagi dengan imbangan 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

8) Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi dengan imbangan 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerah. Dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah sebesar 30% dibagi dengan imbangan 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota dalam provinsi bersangkutan. Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

9) Pertambangan Panas Bumi

Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah. Dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan panas bumi yang dibagikan kepada daerah dibagi dengan imbalan 16% untuk Provinsi yang bersangkutan, 32% untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 32% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah, proporsi yang diberikan kepada daerah minimal sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri neto.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional". Menyesuaikan pada undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengenai penimbangan keuangan yang berkaitan pada pemerintah pusat dan pemerintah di wilayah daerah, aktivitas secara khusus yang menjadi maksud yakni:

1. Aktivitas dengan diketahui dimilikinya kebutuhan yang tidak dapat dilakukan perkiraan dengan memanfaatkan rumus alokasi secara umum, dalam pemahaman mengenai kebutuhan suatu daerah yakni sifatnya tidak sama terhadap kebutuhan daerah yang lain dana umum misalnya berkaitan pada kebutuhan di wilayah transmigrasi, kebutuhan yang berkaitan dengan beberapa jenis terkait investasi atau terkait dengan prasarana yang bersifat baru dan rumah berkaitan dengan upaya pembangunan jalan di wilayah terpencil, serta berkaitan pada saluran irigasi yang bersifat primer.
2. Kebutuhan yang diketahui memiliki keterkaitan terhadap komitmen atau berkaitan dengan prioritas secara nasional.
3. Pinjaman yang berkaitan dengan daerah atau pinjaman daerah
4. Lain-lain yang berkaitan dengan pendapatan daerah yang sifatnya secara sah.

Pada upaya untuk dipenuhinya kebutuhan terkait diketahui biaya yang dikeluarkan

tidak sedikit atau yang dibutuhkan tidak sedikit dalam upaya dilaksanakannya penganggaran dalam, hal tersebut, ( Kast dan Rosenzweig, 2008) mengemukakan :

Setidaknya diketahui secara harus menghadirkan suatu perimbangan terkait pada biaya produksi dengan hasil dari produksi atau hasil usaha adalah. Dalam organisasi yang memiliki peran yang penting Yakni dengan ditandai pada semakin kompleksnya mengenai kebutuhan yang menjadi keperluan dalam proses dilaksanakannya produksi dalam keadaan atau kondisi yang berimbang.

Pengertian keuangan daerah menurut (Arifin Sabeni, 2003), Keuangan Negara (Daerah) dipahami sebagai suatu keseluruhan hak dan juga kewajiban negara dalam upaya untuk dapat melakukan penilaian terhadap uang secara sedemikian pula dengan berkaitan pada segala sesuatu yang baik berwujud uang maupun dalam wujud barang yang diketahui dapat berperan sebagai milik negara yang memiliki keterkaitan pada upaya pelaksanaan mengenai hak dan juga kewajiban terkait.

Revrisond Baswir (2003) juga diketahui berupaya menghadirkan definisi mengenai keuangan daerah yakni sebagai suatu keseluruhan hak dan juga kewajiban yang dimiliki daerah serta kegiatan pada segala hal yang memiliki keterkaitan pada hak dan juga kewajiban terkait, yang diketahui dapat dinilai oleh uang atau dinilai dengan uang.

Diketahui berdasar pada pendapat yang dipaparkan di atas dapat dipahami bahwa terkait besaran biaya yang menjadi kebutuhan secara harus seimbang terhadap sumber penerimaan atau pendapatan itu sendiri. Hal tersebut menjadikan bahwa organisasi secara harus memiliki suatu manajemen dalam upaya pengelolaan mengenai keuangan yang dapat menyesuaikan pada peran dalam upaya digalinya sumber-sumber mengenai pendapatan atau secara mampu melakukan pengelolaan terhadap sumber pembiayaan dengan secara efisien atau seefisien mungkin. Yang secara demikian keseluruhan mengenai persoalan diketahui dapat diselesaikan atau diatasi dengan cara ekonomis dan ekonomi efisien dan juga secara efektif.

### **2.2.3 Pengertian Pengukuran Kinerja Keuangan**

Energi mengenai keuangan dipahami sebagai suatu gambaran secara umum yang berkaitan dengan kondisi dan juga terkait pada prestasi dari keuangan perusahaan yang hadir atau terjadi di masa lampau dengan berdasar pada laporan keuangan yang dihadirkan perusahaan yang di dalamnya mencakup mengenai suatu kegiatan-kegiatan mengenai keuangan perusahaan yang hadir atau telah terjadi. (Agnes Sawir, 2003).

Can you Monica keuangan dipahami sebagai suatu upaya pengelolaan mengenai manajemen keuangan di wilayah daerah atau upaya pengorganisasian terhadap tujuan secara strategis serta dapat menghadirkan suatu kontribusi dari ekonomi dan juga pengelolaan

mengenai pada sumber-sumber daya atau berkaitan pada kekayaan dari suatu daerah untuk dapat dicapainya tujuan yang dirumuskan atau yang telah dikehendaki dari daerah terkait. (Amstrong dan Barong, 2006).

Pemerintah Daerah yang berperan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab ada yang diberikan tugas untuk dapat melaksanakan roda pemerintahan, upaya pembangunan dan juga layanan secara sosial memiliki kewajiban untuk dapat menghadirkan atau menyampaikan mengenai laporan pertanggungjawaban mengenai keuangan di daerah terkait untuk dapat dilakukannya penilaian Apakah pemerintah pada wilayah tersebut memperoleh keberhasilan dalam upaya dijalankannya berjalan secara baik atau tidak. Dalam suatu instansi pemerintah diketahui upaya pengukuran mengenai kinerja tidak dapat diukur dengan memanfaatkan rasio-rasio yang dapat diperoleh melalui suatu laporan keuangan dalam perusahaan seperti berkaitan dengan return of investment. Hal ini diketahui hadir sebab bahwa sebenarnya dalam suatu kinerja pemerintahan tidak hadir suatu net profit. Kewajiban yang dimiliki pemerintah untuk memberikan pertanggung jawab mengenai kinerja yang dimiliki dipenuhi dengan berupaya menyamakan informasi yang bersifat relevan dengan berkaitan pada hasil program yang dilakukan atau yang dilaksanakan terhadap wakil rakyat dan juga terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang diketahui memang ingin melakukan penilaian terhadap kinerja yang dimiliki pemerintah.

#### **2.2.4 Pengertian Value For Money**

Value for money menurut dipahami sebagai suatu konsep upaya pengelolaan terhadap organisasi sektor di wilayah publik dengan secara mendasar terhadap jalan yang secara utama yakni berkaitan dengan ekonomis dan, efisiensi, kemajuan jumlah berkaitan dengan efektivitas. Ekonomis berkaitan pada upaya pengelolaan terhadap masukkan atau input dengan dimilikinya kualitas dan juga terkait kuantitas secara tertentu terhadap harga yang sifatnya terendah. Ekonomi dipahami sebagai suatu upaya perbandingan terhadap pemasukan atau input terhadap input value yang berupaya menyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi berkaitan pada pencapaian keluaran ataupun output yang secara maksimum terhadap input secara tertentu untuk pengaplikasian input atau pasukan yang sifatnya terendah untuk dapat dicapainya keluaran atau output secara tertentu. Efisiensi dipahami sebagai suatu bentuk perbandingan terhadap output ataupun input yang berupaya dikaitkan terhadap standar kinerja atau kegiatan terhadap target yang telah dilakukan penentuan atau telah dilakukan penetapan. Sedangkan terjadi efektivitas memiliki keterkaitan pada tingkat pencapaian mengenai hasil dari program dengan dimilikinya target yang telah dilakukan penetapan. Dengan secara sederhana adalah

dapat dipahami bahwa efektivitas adalah upaya perbandingan terhadap outcome dengan terhadap pengeluaran atau output. (Mahmudi, 2011).

Value for money dipahami sebagai suatu bentuk penghargaan pada nilai uang pada, hal tersebut dapat dipahami bahwa tiap-tiap rupiah secara harus secara harus dihargai dengan cara yang layak dan juga dimanfaatkan dengan cara yang tepat dan baik. Value for money dipahami sebagai suatu bentuk inti upaya penguburan terhadap kinerja untuk organisasi di wilayah pemerintahan dan juga sektor di wilayah publik. Kinerja pemerintah diketahui tidak dapat dilakukan penilaian melalui Sisi keluaran atau output yang diketahui dihasilkan semata, tetapi juga secara terintegrasi secara harus melakukan pertimbangan terkait output, input, dan juga terlihat pada outcome dengan cara bersamaan sehingga secara benar-benar dapat menyajikan gambaran mengenai kinerja yang dilakukan pemerintah secara sesungguhnya. (Mahmudi, 2011).

### **2.2.5 Indikator Value for Money**

Diketahui peranan yang dimiliki oleh indikator kinerja yakni sebagai upaya untuk disediakannya mengenai informasi sebagai suatu upaya pertimbangan untuk melakukan pembuatan mengenai keputusan. Indikator value for money diketahui dilakukan pembagian menjadi dua yakni indikator yang berkaitan dengan alokasi biaya atau ekonomis dan juga terkait efisiensi dan juga indikator yang berkaitan pada kualitas pelayanan atau berkaitan dengan efektivitas. Indikator efisiensi diketahui upaya menyajikan suatu gambaran mengenai keterkaitan atau hubungan antara suatu masukan sumber daya terhadap suatu unit organisasi seperti berkaitan dengan staf, biaya administrasi dan agama dan juga upah, dan kaitan pada keluaran yang diketahui telah dihasilkan. Sedangkan terkait indikator efektivitas berupa yang menyajikan suatu gambaran mengenai jangkauan terkait pada akibat dan juga dampak atau outcome dan juga berkaitan pada keluaran atau output terkait pada program untuk dapat dicapainya tujuan yang telah dirumuskan terkait program. (Mardiasmo, 2002)

Indikator efisiensi dan juga terkait efektivitas secara harus diaplikasikan dengan secara bersamaan atau secara simultan. Hal ini sebab terhadap suatu pihak mungkin terkait pelaksanaannya telah dilaksanakan dengan cara ekonomis dan juga secara efisien tetapi terkait output atau keluaran yang dihasilkan diketahui tidak sesuai terhadap target yang telah dilakukan penetapan atau diharapkan. Atau terhadap pihak lain suatu program dapat dikatakan sebagai efektif dalam upaya dicapainya tujuan yang telah dirumuskan. Akan tetapi mungkin dicapainya dengan cara yang sifatnya tidak ekonomis dan juga tidak secara efisien. Apabila terkait program yang bersifat efektif dan juga efisien Maka program yang diaplikasikan dapat dikatakan sebagai cost-

effectiveness. Terkait pada indikator efektivitas biaya dipahami sebagai suatu bentuk Kombinasi yang berkaitan dengan informasi secara efisiensi dan juga secara efektivitas dan diketahui dapat menghadirkan Suatu bentuk ukuran bottom line yang pada cakupan sektor publik sendiri identik terhadap pelayanan publik.

## 2.2.6 Konsep Pengukuran Kinerja Value For Money

### 1. Ekonomis

Ekonomi diketahui berkaitan pada upaya pengonversian terhadap masukan atau input dalam wujud sumber daya keuangan atau berkaitan dengan uang atau Kas yang berperan sebagai masukan atau input secara sekunder dalam wujud tenaga kerja, bahan, terkait infrastruktur yang dihadirkan, dan juga terkait barang yang berperan sebagai modal yang diketahui dikonsumsi untuk suatu aktivitas operasi dari organisasi. Konsep ekonomi diketahui sangat memiliki keterkaitan terhadap konsep biaya untuk dapat diperolehnya unit dari masukan atau input. Ekonomi diketahui memiliki pemahaman sebagai suatu sumber daya masukan atau input yang secara hendaknya didapatkan melalui harga yang sifatnya lebih rendah atau spending less dengan diketahui yakni suatu harga yang telah mendekati harga pasar. Sistematisnya, ekonomi dipahami sebagai suatu upaya perbandingan terhadap input dengan nilai secara rupiah untuk dapat diperolehnya masukan atau input terkait. Terkait pada tingkatan ekonomi dapat ditinjau melalui upaya pengukuran terkait perbandingan antara anggaran yang digunakan untuk belanja terhadap suatu upaya perwujudan atau realisasi belanja dengan suatu bentuk presentase dari tingkat pencapaian. (Mahmudi, 2013)

$$EKONOMIS = \frac{REALISASI ANGGARAN BELANJA}{TARGET ANGGARAN BELANJA} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, terkait kriteria mengenai tingkat efisiensi dari anggaran yang digunakan untuk belanja sebagai berikut:

- a. Apabila diketahui terkait upaya perbandingan berada pada posisi lebih dari 100% maka terkait anggaran yang dimanfaatkan untuk belanja disebut sebagai ekonomis.
- b. Apabila diketahui terkait hasil pencapaian berada pada posisi 90% hingga 100%, maka terkait anggaran belanja diketahui disebut sebagai ekonomis.
- c. Apabila diketahui terkait upaya pencapaian atau hasil dari pencapaian berada pada posisi 80% hingga 90%, maka dapat dipahami bahwa terkait anggaran yang dimanfaatkan untuk belanja dikatakan cukup berada di posisi ekonomi standar.

- d. Apabila terkait upaya pencapaian berada pada posisi 60% hingga 80%, maka dapat dipahami bahwa terkait anggaran belanja berada pada posisi kurang efektif.
- e. Apabila diketahui terkait upaya pencapaian berada pada posisi dibawah 60% maka terkait anggaran belanja berada pada posisi yang sifatnya sangat tidak ekonomis.

## 2. Efisiensi

Efisiensi diketahui memiliki keterkaitan pada output atau keluaran yang diketahui dihasilkan melalui sumber daya yang dimanfaatkan untuk dapat dihasilkannya keluaran atau output terkait. Sistematisnya, efisiensi dipahami sebagai suatu upaya perbandingan terhadap output atau keluaran dengan input atau masukan atau pemahaman lain output pada per unit dari input. Suatu organisasi, program, atau aktivitas yang dikatakan sebagai efisien jika terdapat secara mampu dihasilkannya keluaran atau output secara tertentu dengan terkait masukan atau input sejarah serendah-rendahnya, atau terhadap input atau masukan secara tertentu yang secara mampu dihasilkannya keluaran atau output sebesar-besarnya atau spending well. Tingkat terkait efisiensi sendiri dapat ditinjau melalui upaya pengukuran dari perbandingan terhadap upaya realisasi dari anggaran yang dimanfaatkan untuk belanja terhadap upaya realisasi dari anggaran yang didapatkan atau pendapatan. (Mahmudi, 2013)

$$EFISIENSI = \frac{REALISASI ANGGARAN BELANJA}{REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, terkait pada tingkat dari efisiensi mengenai anggaran yang dimanfaatkan untuk belanja disajikan sebagai berikut:

- a. Apabila diketahui terkait hasil upaya mencapai kemerdekaan berada pada posisi lebih dari 100%, maka dapat dipahami bahwa terkait upaya anggaran yang digunakan untuk belanja berada pada kelompok tidak efisien.
- b. Apabila terkait hasil upaya pencapaian berada pada posisi 90% hingga 100% maka terkait anggaran yang dimanfaatkan untuk belanja berada pada kelompok kurang efisien.
- c. Apabila diketahui terkait hasil upaya pencapaian berada pada posisi 80 hingga 90% maka terkait anggaran yang dimanfaatkan untuk belanja berada pada kelompok cukup efisien.

- d. Apabila diketahui terkait hasil upaya pencapaian berada pada posisi 60 hingga 80% maka terkait anggaran yang digunakan untuk belanja berada pada kelompok efisien.
- e. Apabila diketahui terkait hasil upaya pencapaian berada pada posisi di bawah 60% maka terkait anggaran belanja berada pada kelompok sangat efisien.

### 3. Efektivitas

Efektivitas diketahui memiliki keterkaitan pada suatu hubungan hasil yang menjadi harapan terhadap hasil yang sifatnya Sesungguhnya telah dicapai. Efektivitas Jepang sebagai suatu keterkaitan antara outcome atau dampak dengan keluaran atau output. Diketahui apabila kontribusi semakin besar yakni kontribusi keluaran atau output terhadap pencapaian mengenai tujuan yang dirumuskan, maka diketahui akan semakin efektif pula terkait organisasi, berkaitan dengan program, atau pada aktivitas. Apabila ekonomi memiliki fokus terhadap pemasukan atau input dan juga terkait pada efisiensi terhadap keluaran atau output atau kegiatan pada proses, maka terkait efektivitas berupaya fokus terhadap dampak atau output atau hasil. Dipahami terkait suatu organisasi, terkait program dan ekonomi atau terkait aktivitas dapat dinilai sebagai efektif jika keluaran atau output yang diperoleh dapat memenuhi terkait tujuan yang dirumuskan atau yang menjadi harapan (*spending wisely*). Terkait pada tingkatan efektivitas dapat ditinjau melalui upaya pengukuran terkait perbandingan antara suatu perwujudan atau realisasi dari pendapatan terhadap anggaran dengan dimilikinya presentase tingkat dari pencapaian. (Mahmudi, 2013)

$$EFKTIFITAS = \frac{REALISASI\ ANGGARAN\ PENDAPATAN}{TARGET\ ANGGARAN\ PENDAPATAN} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria mengenai tingkat efektivitas terkait pada anggaran yang dimanfaatkan untuk belanja disajikan sebagai berikut:

- a. Apabila diketahui terkait hasil upaya perbandingan berada pada posisi lebih dari 100% maka terkait anggaran yang dimanfaatkan untuk belanja berada dalam kelompok efektif.
- b. Apabila terkait hasil upaya pencapaian berada pada posisi antara 90% hingga 100% maka terkait anggaran yang dimanfaatkan untuk belanja berada pada kelompok efektif.

- c. Apabila terkait hasil upaya pencapaian berada pada posisi 80% hingga 90% maka terkait anggaran yang dimanfaatkan untuk belanja berada pada kelompok cukup efektif.
- d. Apabila diketahui terkait hasil upaya pencapaian berada pada posisi 60 hingga 80% maka terkait anggaran yang dimanfaatkan untuk belanja berada pada kelompok kurang efektif.
- e. Apabila diketahui terkait upaya pencapaian berada di bawah posisi 60% maka terkait anggaran yang dimanfaatkan untuk belanja berada pada kelompok tidak efektif.

### **2.2.7 Anggaran sektor publik**

Anggaran dipahami sebagai suatu upaya perencanaan mengenai keuangan untuk masa yang akan datang dengan pada umumnya melingkupi jangka waktu dalam cakupan satu tahun dan diketahui dinyatakan dalam suatu bentuk satuan dari moneter (Mahsun, 2013). Anggaran yang berkaitan dengan sektor publik dipahami sebagai suatu anggaran yang direpresentasikan dalam APBN dan juga APBD yang menyajikan suatu gambaran mengenai suatu upaya rencana dari keuangan untuk masa depan atau di masa yang akan datang yang berkaitan pada pendapatan, belanja, surplus atau terkait pada defisit, upaya pembiayaan, serta berkaitan pada program kerja dan juga terkait pada kegiatan yang akan dilaksanakan (Mahmudi, 2018)

Berdasar dari pemahaman-pemahaman yang telah dipaparkan di atas terkait anggaran dapat diperoleh pemahaman bahwa terkait anggaran dipahami sebagai suatu rencana yang berkaitan dengan keuangan yang telah dilakukan penetapan terhadap periode secara tertentu, umumnya untuk cakupan periode selama satu tahun.

### **2.2.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang membahas terkait pedoman pengelolaan keuangan daerah dijelaskan bahwa terkait anggaran mengenai pendapatan dan juga belanja daerah, selanjutnya disingkat sebagai APBD yakni sebagai suatu rencana keuangan secara tahunan dari pihak-pihak pemerintah di wilayah daerah yang diketahui dilakukan pembahasan dan juga diperolehnya persetujuan secara bersama oleh pihak-pihak pemerintah daerah dan juga DPRD, dan dilakukannya penetapan terhadap peraturan daerah. Adapun terkait struktur dari APBD sendiri dengan berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tepatnya nomor 13 tahun 2006, mencakup tiga bagian yakni pendapatan daerah,

belanja dari daerah atau belanja yang dihabiskan oleh daerah dan juga terkait upaya pembiayaan terhadap daerah.

Anggaran mengenai pendapatan dan juga belanja daerah pada daftar yang di dalamnya termuat rincian dari upaya penerimaan daerah dan juga upaya pengeluaran atau belanja dari daerah selama satu tahun. (Mahsun, Firma, Heribertus, 2011). Berdasar pada pemahaman-pemahaman terkait APBD yang telah dipaparkan dapat diperolehnya pemahaman bahwa APBD dilakukan penetapan dengan berdasar pada peraturan daerah jangkauan masa 1 tahun, dimulai dari satu Januari hingga 31 Desember.